

BAKOHUMAS

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 32 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/Kpu-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Sekjen KPU RI No. 233 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 7/HM.03.5/1409/2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas: 1. Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan 2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Menetapkan perubahan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

A. Pembina: Nama : Irwan Yuhendi, S.T. Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nama : Wigati Iswandhiari, S.T., M.M. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nama : Yeni Gusneli, S.Pd. Jabatan: Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nama : Wawan Ardi, S.Psi. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nama : Ahdanan, S.Ag., M.Pd. Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi. B. Ketua: Nama : Roni Sasnita, S.H. Jabatan: Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi. C. Ketua Pelaksana: Nama: Ade Sunandar, MM Jabatan: Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat, Nama: Emria Nova, S.H. Jabatan: Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
- Mengubah:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Perubahan Sebelumnya:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7/HM.03.5/1409/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.